

## TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM ATAS PERATURAN DAERAH BERNUANSYA AGAMA (SYARIAH)

Asriana, Usman Jafar

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

asrianama@gmail.com, jafarusman1958@gmail.com

### Abstrak

Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan peraturan daerah yang memiliki nuansa agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif syar'i. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan respon pemerintah Kabupaten Bone terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dianggap belum efektif dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat kabupaten, Perda tersebut diharapkan dapat mendorong agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, sehingga potensi zakat yang sangat besar dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Hambatan atau kendala pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah dan lemahnya sanksi bagi wajib zakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan hukum tatanegara Islam, di mana pemimpin atau penguasa sebagai *khalifah* diperintahkan untuk menegakkan hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu instrumen hukum bernuansa agama yang diberlakukan di Kabupaten Bone dalam upaya menghimpun zakat untuk selanjutnya dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

**Kata Kunci:** Agama; Hukum Tata Negara Islam; Peraturan Daerah

### Abstract

*The implementation of local government requires the rule of law as a basis in carrying out all local government affairs. This paper aims to find out the enforcement of local regulations that have religious nuances. This research uses juridical, sociological, and normative approaches syar'i. The results of this study concluded that The Regional Regulation (Perda) Number 13 Year 2009 on Zakat Management, is the response of the Bone Regency government to the Law of the Republic of Indonesia Number 38 Year 1999 on Zakat Management, which is considered not*

effective and requires further implementation regulations at the district level, the Regulation is expected to encourage the management of zakat can be more optimal, so that the huge potential of zakat can be utilized in an effort to eradicate poverty and eliminate social inequality. Obstacles or constraints of the implementation of the Zakat Management Regulation, namely the lack of legal awareness and public confidence in the management of zakat by the government and weak sanctions for mandatory zakat. The policy issued by the Bone Regency government is in line with Islamic state law, where the leader or ruler as caliph is instructed to uphold the law of Allah SWT to regulate people's lives. Regional Regulation No. 13 of 2009 concerning Zakat Management is one of the instruments of religious law imposed in Bone Regency in an effort to collect zakat to be further managed with the aim of welfare of the community.

**Keywords: Religion; Islamic State's Constitutional Law; Local Regulations**

## PENDAHULUAN

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan, tujuan otonomi ialah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup> Diharapkan dengan adanya perubahan sistem ini dapat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan dalam daerahnya, dengan adanya kewenangan ini, maka pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah (perda) yang disesuaikan dengan tingkatannya dan kebutuhan bagi daerah serta keunikan daerah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, banyak pemerintah daerah yang membuat produk hukum dengan melihat kondisi khusus daerahnya, tidak terkecuali Kabupaten Bone yang melihat masyarakatnya mayoritas muslim maka membuat peraturan daerah yang bernuansa agama Islam (syariah).

Peraturan daerah bernuansa agama (syariah) sering sekali dianggap bermasalah apabila dipandang dari segi pembuatannya, dimana terpadat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk

---

<sup>1</sup> H. A. W. Widjaja, "Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 17.

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal ini pembuatan peraturan daerah (Perda), yang berfungsi sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah, dimana perda tersebut harus menjadi fasilitas hukum yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat daerah berdasarkan ciri khas atau kondisi sosial budaya dan hukum (adat atau agama) yang ditaatinya. Tentu hal itu bertentangan dengan peraturan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,<sup>2</sup> dalam undang-undang ini telah mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Setelah berlakunya sistem otonomi daerah, terdapat beberapa kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat diantaranya:

- 1) Urusan politik luar negeri;
- 2) Pertahanan Keamanan;
- 3) Yustisi;
- 4) Moneter dan Fisikan Nasional; dan
- 5) Agama.

Melihat kewenangan pemerintah pusat tersebut, urusan agama tetap menjadi salah satu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan belum diotonomikan ke daerah. Jadi peraturan daerah yang bernuansa agama (syariah) sering kali dianggap bermasalah dan merupakan bentuk pelampauan batas kewenangan pemerintah daerah yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Padahal disisi lain, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan berupa peraturan daerah.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bone dan sesuai permasalahan, tujuan dan sumber data maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>3</sup> Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yuridis, sosiologis, normatif syar'i. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan hukum-hukum yang ditangani, yakni mengenai peraturan daerah bernuansa agama (syariah) di Kabupaten Bone. Pendekatan sosiologis, dilakukan untuk mengetahui konsep hukum yang diterapkan di masyarakat, pendekatan ini dipakai pada saat mengkaji kebijakan pemerintah sudah relevan dengan keadaan sosial budaya masyarakat.<sup>4</sup> Pendekatan normatif syar'i digunakan untuk menelaah masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Telaah Pemberlakuan Peraturan Daerah Bernuansa Agama di Kabupaten Bone

Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.<sup>5</sup> Salah satu implikasi dari pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah adalah kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah (Perda) yang disesuaikan dengan tingkatan, kebutuhan dan kondisi khusus daerah masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, banyak pemerintah daerah yang membuat produk hukum dengan melihat kondisi khusus daerahnya, tidak terkecuali Kabupaten Bone yang melihat masyarakatnya mayoritas muslim dan terdapat potensi zakat yang perlu dikelola sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Potensi tersebut melatarbelakangi pembentukan peraturan daerah yang bernuansa agama Islam (syariah), yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat (Perda Zakat).

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi Sebuah Pengantar", (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 37.

<sup>5</sup> Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar, "Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal; (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)", (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 1.

Menurut Anwar, selaku Kepala Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone:

*“Adanya istilah Perda bernuansa agama (syariah) dikarenakan materi muatannya bersinggungan dengan pengaturan kehidupan beragama sehingga dipersepsikan sebagai Perda bernuansa agama (syariah)”.*

Pertimbangan pemberlakuan peraturan daerah bernuansa agama (syariah) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, karena pemerintah menganggap bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak bagi setiap orang Islam, maka dipandang perlu untuk ditegakkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bone. Dengan pengelolaan yang baik zakat menjadi sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial masyarakat Kabupaten Bone.

Namun dibentuknya aturan yang memasukkan unsur keagamaan ke dalam peraturan daerah sering kali dianggap bermasalah apabila dipandang dari segi pembentukannya dimana terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat.

Dalam menganalisis pemberlakuan syariat islam secara formal dalam konteks otonomi daerah, harus dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan. Dalam rangka ini pula, harus mengacu kepada teori hukum berjenjang (hirarki perundang-undangan).

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, mengatur bahwa kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang materi muatannya tentang norma-norma agama merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat, sehingga dapat dipahami bahwa pembentukan perda yang materi muatannya tentang norma-norma agama bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dimana Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945 diatur bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai

urusan pemerintah pusat, termasuk membentuk peraturan perundang-undangan yang materi muatannya tentang norma-norma agama.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa agama menjadi urusan pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah pusatlah yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang persoalan agama termasuk syariat islam.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat jika dilihat dari pembentukannya yang bermuatan syariat (agama) termasuk peraturan daerah yang cacat yuridis (cacat wewenang) dan tidak sah karena pembentukannya tidak didasari pada kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang diatur pasal 18 ayat (5) UUD tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tetapi menurut Anwar:<sup>6</sup>

*“Bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat sah secara hukum. Menurut beliau, dibentuknya perda zakat karena melihat kondisi masyarakat Kabupaten Bone yang mayoritas islam dan untuk membentuk peraturan daerah yang sesuai dengan keunikan/kondisi daerah dalam bingkai NKRI melalui pasal 29 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan yang kokoh bagi pemerintah daerah sepanjang diperintahkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Dengan adanya jaminan tersebut memberikan celah yang memungkinkan bagi daerah-daerah untuk memberlakukan corak hukumnya masing-masing. Termasuk pembentukan peraturan yang bersumber dari nilai-nilai Islam”.*

Lebih lanjut dikatakan:

*“Mengenai pemberlakuan peraturan daerah di Kabupaten Bone yang bersumber dari nilai-nilai islam dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat merupakan respon pemerintah daerah terhadap adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat perlu untuk ditinjau lanjuti ditingkat Kabupaten Bone”.*

Menurut Adriani Alimuddin Page:<sup>7</sup>

*“Pemerintah sebagai pelindung rakyat memiliki kewajiban untuk melindungi dan memfasilitasi warganya menunaikan ajaran agama sesuai dengan aturan agama. Jadi*

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Adriani Alimuddin Page (45 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bone, wawancara, Bone, tanggal 10 September 2020.

*tidak ada salahnya pemerintah daerah Kabupaten Bone menetapkan suatu peraturan yang mengarahkan masyarakatnya untuk melakukan ibadah, selama perda itu isinya mengajak kepada kebaikan dan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone itu sah-sah saja”.*

Terjadinya berbagai pertentangan pandangan terhadap pemberlakuan peraturan daerah bernuansa agama (syariah) akibat adanya otonomi yang luas yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya dan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa”<sup>8</sup> yang artinya telah memberikan legitimasi yuridis bagi formalisasi hukum islam untuk terintegrasi secara transformatif dalam sistem politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia.

Sedangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan batasan bahwa urusan agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat. Artinya pemerintah daerah tidak berhak mencampuri urusan yang menyangkut agama tertentu, termasuk membuat peraturan yang berkaitan dengan agama.

Zakat merupakan bagian dari rukun islam, sehingga termasuk dalam urusan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat direspon Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Hal tersebut merupakan imbas dari penafsiran otonomi daerah oleh pemerintahan daerah dengan kebebasan yang lebih luas termasuk menyusun regulasi daerah, namun sebenarnya pemerintah daerah tidak berwenang untuk menetapkan perda zakat apalagi perda zakat hal ini dapat ditelusuri dari kewenangan pemerintah daerah.

Akan tetapi pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat memiliki landasan kuat dalam penetapannya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Andi Dedi Astaman Hamsa:

*“bahwa melihat masyarakat Kabupaten Bone yang mayoritas agama islam. Pemberlakuan perda zakat ini dianggap penting guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone. Dan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sehingga terarah dan tepat guna. Adapun dari segi pengimplementasiannya perda*

---

<sup>8</sup> Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*bernuansa agama (syariah) di Kabupaten Bone secara khusus hanya ditujukan bagi masyarakat yang beragama islam, dan sejauh ini terbukti tidak merugikan kelompok agama lain”.*<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara di atas, sudah memperkuat alasan mengapa Perda zakat di Kabupaten Bone ditetapkan. Disamping itu, pembuktian dari pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, menimbulkan dampak yang sangat positif bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Seperti yang telah dialami oleh salah satu warga di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa diberlakukannya perda bernuansa agama (syariah) di Kabupaten Bone dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat dikarenakan pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone, terutama untuk menuntaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesejahteraan sosial. Untuk itu perlu didukung oleh peraturan yang menjadi payung hukum guna mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal ini juga relevan dengan masyarakat Kabupaten Bone yang mayoritas muslim yang membutuhkan jaminan hak-hak beragama yang bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma agama Islam.

## **2. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Bone**

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah bernuansa agama (syariah) di Kabupaten Bone dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

### **a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Melaksanakan Zakat**

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa terdapat tiga komponen dalam sistem hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi dan komponen budaya, ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.<sup>10</sup> Kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan ketaatan hukum, maksudnya suatu produk hukum ditaati karena terbangunnya kesadaran hukum dalam diri individu atau kelompok dalam suatu masyarakat hukum tertentu. Sementara tingkat ketaatan hukum terhadap Perda Zakat masih rendah.

<sup>9</sup> A. Dedi Astaman Hamsah (35 Tahun), Kepala Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, wawancara, Bone, tanggal 07 September 2020.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, “*The Legal Sistem: A Social Science Perspective*”, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 10.



b. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah

Hambatan selanjutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan perda bernuansa agama (syariah) di Kabupaten Bone (Perda Zakat) yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat karena kekhawatiran terjadinya korupsi. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya masyarakat yang ragu mengeluarkan zakat melalui lembaga yang disediakan pemerintah karena tidak yakin dengan pendistribusian zakat. Keraguan ini muncul tentunya karena masyarakat hampir tiap disuguhi pemberitaan tentang praktik-praktik koruptif yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

### 3. Telaah Siyasah Syar'iyah

Hukum tata negara Islam atau siyasah syar'iyah merupakan sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syariah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui syariat islam, Allah SWT membebani manusia kewajiban mengaktualisasikan kodrat mereka sebagai hamba Allah SWT dan kewajiban tersebut, dia memberi mereka kekuasaan sebagai hak-hak asasi dan hak-hak politik untuk mendayagunakan potensi alam dan mengatur kehidupan mereka. Pada sisi lain dia juga mewajibkan pemerintah agar menegakkan hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan masyarakat. Untuk itu dia memberi kekuasaan kepada mereka.<sup>11</sup>

Dalam Islam, pemimpin suatu kaum adalah pelayan dari kaum tersebut. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, yang terjemahnya:

*“Pemimpin suatu kaum adalah pengabdian (pelayan) mereka”.*

Pemimpin atau pemerintah yang menjadi pelayan dari kaumnya itu dalam ilmu politik merupakan pelayan masyarakat. Oleh karena itu pemimpin atau pemerintah harus aktif dalam memberikan pelayanan dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya, seperti masalah keamanan, ekonomi, kemajuan pendidikan, dan segala hak dan kewajibannya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya yang mayoritas islam mengeluarkan suatu

---

<sup>11</sup> Arlis, “Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam”, *Juris*, Volume 10, Nomor 3, (2011), hlm. 175.

kebijakan yang berasal dari nilai-nilai Islam yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan zakat. Pembentukan perda ini sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat di Kabupaten Bone.

Khusus persoalan zakat, terlihat sangat banyak riwayat yang disebutkan dalam berbagai kitab hadis. Bahkan, dalam al-Qur'an sendiri dapat dijumpai dalam beberapa ayat, dan perintah zakat selalu bergandengan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting, bahkan pada masa *khulafaurrasidin*, orang tidak membayar zakat akan diperangi.

Pengelolaan zakat telah menjadi kewenangan negara, hal tersebut terbukti dengan pembentukan undang-undang pengelolaan zakat, dan bahkan pembentukan Badan Amil Zakat (BAS) yang secara kelembagaan pembentukannya sampai ditingkat kabupaten/kota. BAZ diberikan kewenangan sebagai perpanjangan tangan negara untuk memungut, mengelola dan menyalurkan zakat. Sedangkan landasan kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang Islam dapat dibaca pada QS. at-Taubah ayat 103, yang terjemahnya:

*“Ambillah zakat dengan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sungguh doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.<sup>12</sup>

Ayat di atas menjelaskan hak negara untuk memungut zakat. Tuntutan dalam ayat tersebut bersifat umum untuk semua orang yang memimpin urusan umat Islam. Usman Husein Abdullah menyatakan bahwa pemerintah harus memelihara hukum-hukumnya dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengeluaran zakat, serta penggunaannya.<sup>13</sup>

Pemerintah dapat meneladani sejarah pelaksanaan zakat dimasa Rasulullah saw, di mana zakat benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan umat. Sebagaimana Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal menjadi qadhi di Yaman, Rasulullah memberikan taushiyah dan wejangan agar menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal termasuk menyampaikan kewajiban zakat kepada mereka, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad saw:

*“Serulah mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, jika mereka mentaatinya maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah*

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: CV. al-Hanan, 2017).

<sup>13</sup> *Ibid.* Arlis,

telah mewajibkan zakat atas nama harta mereka yang diambil oleh orang kaya diberikan kepada kelompok yang fakir.” (HR Bukhari, Nomor 1395 dan Muslim, Nomor 19).<sup>14</sup>

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kesuksesan pengelolaan zakat, dan pemerintah dengan kewenangannya dapat menjadi kekuatan penekan. Dengan demikian telaah siyasah syar’iyyah terhadap adanya aturan tentang pengelolaan zakat, membenarkan adanya intervensi dan peran pemerintah untuk mengelolah dengan tujuan mensejahterakan dan melindungi terhadap kepentingan publik Untuk itu sangat penting mendapat perhatian dari pemerintah dan khususnya di daerah karena seperti yang kita tahu bersama bahwa terlalu luasnya masing-masing wilayah sehingga badan zakat yang sudah di amanahkan oleh pemerintah belum mampu menjangkau seluruhnya maka dari itu untuk lebih efektif masih dibutuhkan payung hukum dalam mengatur pengelolaan zakat daerah.

## KESIMPULAN

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan respon pemerintah Kabupaten Bone terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dianggap belum efektif dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat kabupaten, Perda tersebut diharapkan dapat mendorong agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, sehingga potensi zakat yang sangat besar dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Hambatan atau kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah dan lemahnya sanksi terhadap wajib zakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan hukum tatanegara Islam, di mana pemimpin atau penguasa sebagai *khalifah* Allah SWT diperintahkan untuk menegakkan hukum Allah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu instrumen hukum bernuansa agama yang diberlakukan di Kabupaten Bone dalam upaya

---

<sup>14</sup> Abi Abdul Jabbar, “Muslim Wajib Tau, Ini Ketentuan Zakat Mal yang Harus Dikeluarkan”, <https://www.madaninews.id/8001/muslim-wajib-tau-ini-ketentuan-zakat-mal-yang-harus-dikeluarkan.html>, diakses tanggal 21 desember 2020.

menghimpun zakat untuk selanjutnya dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar, “*Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal; (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*”, (Makassar: Alauddin University Press, 2020).
- Kementrian Agama RI, “*al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Surakarta: CV. al-Hanan, 2017).
- Lawrence, M. Friedman., “*The Legal Sistem: A Social Science Perpective*”, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Soekanto, Soerjono., “*Sosiologi Sebuah Pengantar*”, (Jakarta: CV Rajawali, 1982).
- Widjaja, H. A. W., “*Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

### Jurnal

- Arlis, “*Siyasah Syar’iyyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam*”, *Juris*, Voume 10, Nomor 3, (2011).

### Internet/Website

- Abi Abdul Jabbar, “*Muslim Wajib Tau, Ini Ketentuan Zakat Mal yang Harus Dikeluarkan*”, <https://www.madaninews.id/8001/muslim-wajib-tau-ini-ketentuan-zakat-mal-yang-harus-dikeluarkan.html>, diakses tanggal 21 desember 2020.

### Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Teknis Pengeelolaan Zakat.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Kabupaten Bone, Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

### Wawancara

- A. Dedi Astaman Hamsah (35 Tahun), Kepala Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, wawancara, Bone, tanggal 07 September 2020.
- Adriani Alimuddin Page (45 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bone, wawancara, Bone, tanggal 10 September 2020.
- Anwar (44 Tahun), Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, wawancara, Bone, tanggal 11 September 2020.